

Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak

Dedy Syahrudin^{1*}, Aisyah Ayu Musyafah²

¹Kantor Notaris & PPAT Fany Ardhie Irawan, S.H., M.Kn. Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.

²University of Malaya, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.

*dedy.syahrudin09@gmail.com

ABSTRACT

One of the duties of a Notary is to read out the deed in the presence of the parties involved as mandated by the law. This research aims to determine the responsibility, legal consequences, and sanctions against a Notary for deeds not read out in the presence of the parties. The research method employed is a juridical-normative approach. The findings conclude that a Notary's responsibility for unread deeds may result in moral and legal accountability for the material accuracy of the deed. The legal consequence is that the deed may degrade into a private deed with imperfect probative force, thus providing inadequate legal protection. Sanctions for such actions may include oral warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dismissal without honor

Keywords: *Responsibility; Notary; Deed.*

ABSTRAK

Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sesuai dengan perintah Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, akibat hukum dan sanksi notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara moral dan perdata atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Akibat hukum tersebut akta dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Sanksi atas perbuatan Notaris tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Notaris; Akta.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, alat bukti tertulis yang bersifat otentik diperlukan mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, serta peristiwa hukum yang dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan terjaminnya kepastian hukum atas tindakan hukum juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perekonomian, masyarakat membutuhkan jaminan kekuatan hukum untuk setiap kegiatan hukum yang dilakukan.

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestari, 2014). Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik dan bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik tersebut guna menjamin kepastian hukum para penghadap dalam melakukan suatu perjanjian. Meskipun perjanjian dibuat di hadapan notaris, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada ketidakpercayaan di antara para pihak. Sebaliknya, tujuan pembuatan perjanjian di hadapan notaris adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap kepentingan para pihak jika terjadi masalah di kemudian hari terkait dengan perjanjian tersebut (Prayojana, 2018).

Notaris memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan pengesahan (legalisasi) setiap perbuatan atau transaksi yang dilakukan oleh masyarakat (Darusman, 2014). Oleh karena itu, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang menghadapinya. Pembuatan akta otentik oleh notaris tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga atas kehendak dari para pihak yang terlibat, sehingga tercipta kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, tercipta suatu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang terkait. Kebenaran atas akta tersebut merupakan kebenaran formal yang diketahui oleh notaris melalui pemberitahuan dari para pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, notaris harus mematuhi peraturan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban notaris harus dilaksanakan agar akta yang dibuatnya menjadi akta otentik. Dalam jabatan sebagai notaris, untuk menjalankan kewajibannya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJNP). Salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta yang telah dibuatnya di hadapan penghadap, dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan. Akta tersebut harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP.

Akta yang disusun oleh notaris memuat dan menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan secara langsung oleh notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan dan mampu melindungi masyarakat dalam menjalankan perbuatan hukum. Kekuatan yang dimiliki oleh akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah sebagai pembuktian sempurna bagi para pihak yang terlibat. Kekuatan ini bersifat sempurna

dan mengikat, sehingga jika alat bukti berupa akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil serta bukti yang diberikan oleh pihak lawan tidak mampu mereduksi keberadaannya, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, kebenaran isi dan pernyataan yang terdapat dalam akta menjadi sempurna dan mengikat bagi para pihak terkait dengan apa yang tercantum di dalamnya. Akta tersebut juga bersifat sempurna dan mengikat bagi hakim, sehingga hakim dapat menggunakannya sebagai dasar atau fakta yang cukup untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara yang disengketakan (Sasauw, 2015).

Kewajiban notaris dalam membacakan atau tidak membacakan akta harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Tujuannya adalah agar setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut mengetahui apakah pada saat pembuatan akta tersebut telah dibacakan oleh notaris atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta tersebut dalam proses pembuktian. Dengan dibacanya akta tersebut, masing-masing para penghadap dianggap telah mengetahui isi dari akta tersebut. Tanggung jawab seorang notaris sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat, karena notaris dan produk aktanya dapat dianggap sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UUJNP.

Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta oleh notaris dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJNP. Pasal ini menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menginginkan agar akta tersebut tidak dibacakan karena telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta tersebut sendiri. Namun, syaratnya adalah hal tersebut harus dinyatakan dalam penutup akta dan setiap halaman minuta akta harus diparaf oleh penghadap, para saksi, dan notaris. Meskipun demikian, pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, karena hal ini merupakan bagian dari proses *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Karena akta tersebut dibuat oleh notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai notaris.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan dalam hal pembacaan akta yang terjadi dalam praktik. Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (7) UUJNP, yang antara lain menyatakan bahwa: 1. Notaris tidak membacakan akta sama sekali, padahal notaris berada di tempat, atau akta tidak dibacakan karena notaris tidak berada di tempat dan para pihak atau penghadap dilayani oleh staf atau asisten notaris; 2. Akta dibacakan oleh notaris namun hanya sebagian; 3. Penghadap tidak menghendaki agar akta

tidak dibacakan, tetapi notaris menyatakan ketentuan tersebut dalam penutup akta; dan 4. Akibat dari kesalahan tersebut adalah bahwa akta yang telah dibuat tidak sesuai dengan kehendak para penghadap, sehingga para penghadap tidak memahami isi akta, yang dapat menyebabkan salah pengertian atau multitafsir terhadap isi akta. Dampak lebih lanjutnya adalah salah satu pihak dalam akta dapat melakukan wanprestasi, atau akta tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kewajiban notaris dalam membacakan akta mengharuskan notaris mencantumkan keterangan mengenai keadaan para penghadap pada saat menghadap, serta alasan atau keterangan mengapa akta tersebut tidak dibacakan, yang wajib dicantumkan dalam penutup akta. Hal ini disebabkan karena bagian dari kepala akta sampai dengan penutup akta merupakan tanggung jawab notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJNP. Dalam praktiknya, tidak jarang notaris menggunakan kembali akta sebelumnya tanpa memperhatikan perubahan keadaan atau ketentuan hukum terbaru. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam akta sehingga tidak mencerminkan kondisi aktual para penghadap. Seharusnya, notaris bertanggung jawab untuk secara teliti memeriksa dan memperbarui informasi yang relevan sesuai dengan setiap kasus yang dihadapi. Hal ini penting guna memastikan keabsahan dan keandalan setiap akta yang dibuat.

Pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris memiliki manfaat sebagai kontrol terhadap akta yang telah dibuatnya. Hal ini memungkinkan notaris untuk melakukan perubahan terhadap isi akta yang salah atau belum sesuai dengan kehendak para penghadap. Namun, akibat dari kelalaian atau ketidakhatian-hatian notaris, jika akta dibuat tidak sesuai dengan perintah undang-undang, maka akta tersebut mengandung cacat yuridis. Akibat hukum dari akta yang cacat yuridis ini adalah bahwa akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJNP).

Konsekuensi dari adanya akta yang bermasalah adalah notaris dapat dilaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan, seperti Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, kepolisian, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ketergantungan pada badan yang tepat tergantung pada jenis akta yang menjadi sumber masalah dan seberapa besar kerugian yang dialami oleh pihak terkait. Misalnya, jika akta tersebut berhubungan dengan masalah konsumen, BPSK dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius, seperti tindakan penipuan atau pemalsuan, kepolisian dapat menjadi instansi yang relevan untuk dilaporkan. Pentingnya melaporkan notaris yang melakukan kelalaian atau kesalahan adalah agar pertanggungjawaban atas tindakan mereka dapat ditegakkan sesuai dengan hukum dan etika profesi.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, terutama undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Agar kepatuhan terhadap regulasi

tersebut dapat dipertahankan, notaris ditempatkan di bawah pengawasan Majelis Pengawas Notaris, sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap mereka. Pembentukan badan ini dilakukan oleh menteri yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan tanggung jawabnya guna mengawasi dan membina notaris agar menjalankan tugasnya dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta, terdapat sanksi bagi notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUNJP. Apabila salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Dasar teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini meliputi teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan manfaat hukum. Teori kepastian hukum menegaskan pentingnya kejelasan dalam penerapan hukum, sehingga setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum tertentu (Wijayanta, 2014). Perlindungan hukum dianggap sebagai hak mutlak bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (Pesulima, 2021).

Sementara itu, teori manfaat hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan keamanan bagi masyarakat. Kemanfaatan merupakan bagian dari beberapa batu uji dari suatu produk perundang-undangan, yang mana meskipun ternyata suatu produk perundang-undangan tidak membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang terikat dengan produk tersebut, hal demikian tidak memengaruhi prinsip validity dari produk hukum tersebut (Pratiwi, Negoro & Haykal, 2022). Dalam hipotesis kenyamanan ini tidak didasarkan sebagai dugaan yang sah secara alami, karena aturan utama dalam hipotesis adalah sehubungan dengan alasan dan penilaian hukum. Isi undang-undang di sini adalah ketentuan mengenai pengaturan terciptanya kesejahteraan negara karena tujuan undang-undang adalah menyejahterakan semua orang dan penilaian undang-undang didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari proses penerapan hukum (Hairi, 2016). Dengan merujuk pada teori-teori ini, penelitian tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap akan lebih terperinci dan menyeluruh.

Dari hasil studi yang dilakukan ditemukan beberapa artikel penelitian terdahulu yang membahas persoalan yang hampir sama dengan permasalahan di artikel ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Erlinda Saktiani Karwelo yang berjudul “Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui *Video Conference*” yang membahas mengenai pembacaan akta dan penandatanganan akta yang dilakukan oleh seorang notaris melalui *video conference*. Hasil yang dikemukakan adalah pembacaan akta dan penandatanganan akta melalui *video conference* belum dapat dilakukan karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa akta harus dibuat

dalam bentuk tertulis (Karwelo, 2014). Selanjutnya Valentine Phebe Mowoka dengan artikel penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya”, yang membahas tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Apabila akta yang dibuat tidak sesuai perintah, prosedur, dan tata cara pembuatan akta otentik, maka akta tersebut hanya akan berlaku sebagai akta di bawah tangan (Mowoka, 2014). Dalam penulisan artikel ini terdapat perbedaan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Artikel ini lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban seorang notaris, dampak atau akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris, serta penerapan sanksi terhadap notaris atas tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di hadapan para pihak dan apa akibat hukumnya?; dan 2. Bagaimana penerapan sanksi bagi notaris terhadap akta yang tidak dibacakan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap beserta akibat hukumnya, serta penerapan sanksi bagi notaris atas akta yang tidak dibacakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memecahkan masalah hukum dan menghasilkan pendapat hukum berdasarkan analisis terhadap bahan hukum (Muhjad & Nuswardani, 2012). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut akan dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini akan mengadopsi metode penelitian hukum doktrinal, yang memberikan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antarperaturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, serta memperkirakan perkembangan mendatang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang mengandalkan bahan hukum kepustakaan. Bahan yang digunakan mencakup berbagai sumber hukum yang mengikat, khususnya dalam bidang kenotariatan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kode Etik Notaris. Sedangkan bahan hukum sekunder memberikan informasi terkait dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku, literatur, serta pendapat para ahli dan

peneliti terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus. Setelah semua data diperoleh, kesimpulan akan ditarik dengan melakukan analisis kualitatif yang mencakup interpretasi dan penafsiran data untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak dan Akibat Hukumnya.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di hadapan para pihak memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks hukum yang lebih luas. Sebagai figur yang dipercayakan untuk menyusun dokumen hukum yang sah dan memegang peranan kunci dalam menjaga integritas hukum, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap setiap langkah yang diambil dalam proses pembuatan akta otentik. Tugasnya meliputi tidak hanya penyusunan akta itu sendiri, tetapi juga pembacaan dan penandatanganan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isinya secara jelas dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Akta otentik yang dihasilkan oleh notaris bukan hanya sekadar dokumen biasa. Akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang signifikan dalam proses hukum. Ini mencakup kemampuan untuk membuktikan fakta-fakta secara lahiriah, formal, dan materiil. Namun, dengan kekuatan ini juga datang tanggung jawab yang besar bagi notaris untuk memastikan bahwa akta tersebut memenuhi standar yang diperlukan dan mencerminkan kondisi dan keinginan para pihak secara akurat.

Namun, penting untuk diingat bahwa pertanggungjawaban notaris tidak selalu terjadi dalam kondisi yang sama. Jika notaris bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh para pihak dan mematuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang, maka biasanya ia tidak akan dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari akta tersebut. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur hukum atau ada kekurangan dalam pemahaman para pihak terhadap isi akta, maka pertanggungjawaban notaris dapat menjadi subjek pembahasan. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab yang melekat pada peran notaris menjadi sangat penting. Hal ini menekankan pentingnya profesionalisme dan ketelitian dalam setiap tahapan proses pembuatan akta, serta komunikasi yang jelas dan transparan dengan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap keamanan dan keadilan dalam sistem hukum.

Seiring dengan evolusi permasalahan hukum yang semakin kompleks, peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat menjadi semakin penting. Untuk memastikan tercapainya kepastian hukum, notaris memerlukan perlindungan dan jaminan yang cukup. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJNP) telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Melalui UUJNP, notaris diberi jaminan bahwa pekerjaannya dilakukan demi kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang ditangani. Dengan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terutama UUJNP, notaris dapat menghindari terlibat dalam masalah hukum di masa mendatang, menjadikan UUJNP sebagai landasan yang kokoh bagi praktik notaris.

Sebagai pejabat umum yang memegang sebagian kekuasaan negara dalam ranah hukum perdata, terutama dalam pembuatan alat bukti otentik seperti akta notaris, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta-akta yang dibuatnya memenuhi syarat otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Jabatan notaris secara umum merujuk pada posisi, status, atau kedudukan seseorang dalam suatu lingkup pekerjaan, dan jika berada dalam lingkup publik, akan melahirkan wewenang. Akta otentik merupakan dokumen yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya telah disetujui oleh para pihak yang terlibat. Dokumen tersebut secara jelas menetapkan hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum, dan diharapkan dapat mencegah timbulnya sengketa. Meskipun sengketa tidak selalu terhindarkan, keberadaan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang lengkap dapat secara signifikan membantu proses penyelesaian perkara secara efisien dan cepat (Sulihandari & Rifiani, 2013).

Permasalahan yang muncul dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris sering kali dianggap merugikan pihak yang berkepentingan, seperti kesalahan dalam bentuk akta, penolakan terhadap isi akta, pemalsuan tanda tangan, atau kehadiran pihak yang tidak sesuai prosedur. Terdapat juga dugaan adanya keterangan palsu dalam akta otentik tersebut. Terkait dengan perlindungan hukum notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya dan tanggung jawabnya secara perdata, tindakan yang tidak hati-hati atau kurang serius dari notaris dapat membawanya pada konsekuensi hukum. Jika terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh notaris, undang-undang memberikan kewenangan untuk memberikan sanksi yang sesuai.

Dalam konteks pembuatan akta oleh Notaris sebagai pejabat umum, tugas pokok yang diemban adalah menyusun akta otentik. Apabila Notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal dan materiil ia telah memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya secara optimal. Misalnya, ketika para pihak atau penghadap mengajukan permintaan pembuatan suatu akta, Notaris

berkewajiban mencatat atau menuangkan pernyataan menghadap ke dalam bentuk akta. Meskipun demikian, tanggung jawab Notaris terbatas pada penyusunan dan penyampaian pernyataan tersebut, bukan pada kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan oleh para menghadap.

Pada dasarnya, akta otentik memuat kebenaran formal sebagaimana disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Hal ini memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi Notaris maupun bagi masyarakat sebagai pengguna jasanya. Namun, apabila keterangan yang dituangkan dalam akta ternyata tidak sesuai dengan kebenaran, dan akta tersebut dibuat dalam wilayah jabatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat. Pertanggungjawaban pidana tersebut timbul karena penggunaan akta yang tidak benar berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, termasuk ketidakmampuan menggunakan akta sebagaimana mestinya, misalnya dalam pembuatan perjanjian atau pelaksanaan perbuatan hukum lainnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Notaris diberikan kewenangan untuk merekam setiap perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang secara sengaja datang menghadap dan menyampaikan kehendaknya untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Dalam hal ini, Notaris berperan untuk mendokumentasikan setiap tindakan atau perjanjian yang telah diatur oleh hukum ke dalam akta otentik, namun kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan atas permintaan pihak yang berkepentingan, bukan atas inisiatif Notaris sendiri. Selain itu, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dicatat dan dituangkan dalam akta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Yuanitasari, 2017).

Selain diberikan sejumlah wewenang, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya (UUJNP), yang menegaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Notaris harus memperhatikan isi akta yang dibuatnya, memastikan kesesuaiannya dengan kehendak para pihak, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris wajib membaca seluruh isi akta sebelum dibacakan di hadapan para pihak yang kemudian akan menandatangani. Pembacaan akta di hadapan menghadap memiliki arti penting karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memahami klausula-klausula yang terkandung di dalamnya dan memastikan bahwa isi akta benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jika terdapat klausula yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak, maka pihak tersebut berhak untuk meminta perubahan atau bahkan pembatalan perjanjian. Dengan demikian,

melalui mekanisme pembacaan akta, para pihak memperoleh kesempatan untuk menentukan secara bebas persetujuan atau penolakan terhadap isi akta tersebut (Mido, Nurjaya & Syafaat, 2018).

Pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris tidak hanya bermanfaat bagi penghadap, tetapi juga bagi notaris itu sendiri. Dari manfaat pembacaan akta oleh notaris, notaris masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya, serta merupakan kesempatan terakhir untuk memeriksa akta yang telah dibuat. Selain itu, pembacaan akta memberikan kesempatan bagi penghadap untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang dimengerti dalam isi akta. Proses pembacaan akta juga memberikan kesempatan bagi notaris dan penghadap untuk melakukan pemikiran ulang terakhir sebelum akta diresmikan dengan tandatangan, memungkinkan revisi isi perjanjian untuk mencegah terjadinya permasalahan di masa mendatang (Karwelo, Sihabudin & Endrawati, 2014). Pada Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJNP, telah diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan kehadiran minimal 2 (dua) orang saksi, serta akta tersebut harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu juga.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, notaris menempatkan pegawai atau asistennya di kantor klien, seperti perusahaan atau bank, untuk memproduksi akta yang seolah-olah sama dengan akta yang memenuhi syarat formal. Kedua, notaris lebih banyak melakukan kegiatan di luar kantornya daripada di kantor wilayah jabatannya. Ketiga, notaris melakukan tindakan tidak etis dengan cara mengajukan permohonan atau rekanan kepada instansi klien, menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut, memberikan imbalan jasa berupa komisi kepada instansi klien, dan menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum untuk menarik klien dari notaris lain atau memperbanyak jumlah klien dengan merugikan yang lain. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya melanggar kode etik notaris, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat serta merusak harkat dan martabat jabatan notaris itu sendiri.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat namun tidak dibacakan memiliki konsekuensi serius bagi para pihak yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 44 ayat 5 UUJNP, pelanggaran terhadap suatu akta yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat menyebabkan notaris menjadi terkena tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dari pihak yang mengalami kerugian. Sebagai contoh, jika akta yang diterbitkan oleh notaris mengandung cacat, maka notaris bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kecacatan tersebut. Putusan Mahkamah Agung nomor 1440 K/Pdt/1996 juga menegaskan bahwa suatu akta otentik atau akta di bawah tangan hanya dapat berisi satu perbuatan hukum; jika terdapat dua

perbuatan hukum dalam satu akta, maka hal tersebut melanggar prinsip dalam akta tersebut dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam pembuatan akta.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap meliputi aspek tanggung jawab moral terhadap akta tersebut yang pada akhirnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang optimal, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, notaris diharuskan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Tanggung jawab secara perdata ini dapat berupa penggantian biaya atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang terdampak oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga kehilangan autentisitasnya, hal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab dari notaris. Oleh karena itu, notaris diharapkan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab agar tujuan dalam pembuatan akta dapat tercapai secara efektif dan akta tersebut dapat berlaku sebagai akta otentik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris kepada para pihak merupakan proses yang tak terpisahkan dari pembuatan akta itu sendiri. Sebelum para pihak menandatangani akta tersebut, notaris berkewajiban untuk membacakan isi akta secara menyeluruh. Tujuan dari pembacaan akta ini adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi, jika ada hal yang kurang jelas, serta untuk memastikan kebenaran isi akta sesuai dengan keinginan para pihak. Hal ini penting karena akta yang tidak dibacakan oleh notaris dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama jika terdapat klausula atau isi yang merugikan salah satu pihak. Bagi masyarakat yang kurang memahami isi perjanjian, pembacaan akta oleh notaris juga memberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut sebelum menyetujuinya dengan menandatangani (Tunggu & Chandra, 2018). Dengan demikian, jika para penghadap melakukan wanprestasi karena tidak memahami isi akta atau karena akta tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka akta tersebut tidak akan memiliki fungsi yang seharusnya. Dalam konteks ini, notaris telah melanggar ketentuan proses pembuatan akta yang ditetapkan dalam UUJNP, terutama dari segi aspek formal. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan penurunan status akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akibatnya, akta tersebut hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta di bawah tangan atau bahkan dapat dinyatakan batal secara hukum. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Mengingat prinsip-prinsip dalam hukum perdata, kerugian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh klien dalam bentuk biaya, kerugian, dan bunga. Sementara itu, kerugian immateriil adalah kerugian yang berkaitan dengan manfaat atau keuntungan yang mungkin hilang di masa mendatang. Ganti rugi sebagai konsekuensi dari wanprestasi, baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, merupakan upaya hukum untuk mengatasi kerugian yang timbul. Meskipun tanggung jawab notaris hanya terbatas pada kerugian yang dialami para pihak, notaris tidak boleh mengesampingkan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jika notaris tidak mampu membayar ganti rugi materiil yang diakibatkan oleh tindakannya dan telah ada putusan pengadilan terkait hal tersebut, notaris dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kepailitan ini dapat menyebabkan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJNP (Rahman, 2015).

Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 84 menegaskan bahwa pelanggaran oleh Notaris terhadap beberapa ketentuan dapat mengakibatkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi hukum. Mengingat prinsip-prinsip dalam hukum perdata, kerugian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh klien dalam bentuk biaya, kerugian, dan bunga. Sementara itu, kerugian immateriil adalah kerugian yang berkaitan dengan manfaat atau keuntungan yang mungkin hilang di masa mendatang.

Ganti rugi sebagai konsekuensi dari wanprestasi, baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, merupakan upaya hukum untuk mengatasi kerugian yang timbul. Meskipun tanggung jawab Notaris hanya terbatas pada kerugian yang dialami para pihak, Notaris tidak boleh mengesampingkan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jika Notaris tidak mampu membayar ganti rugi materiil yang diakibatkan oleh tindakannya dan telah ada putusan pengadilan terkait hal tersebut, Notaris dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kepailitan ini dapat menyebabkan pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJNP (Rahman, 2015).

Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 84 menegaskan bahwa pelanggaran oleh Notaris terhadap beberapa ketentuan, seperti Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, dapat mengakibatkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi

hukum. Hal ini memberikan dasar bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya, Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena akta yang dibuat batal demi hukum akibat kesalahan Notaris. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) huruf a UUPJP, Notaris bertanggung jawab atas bagian kepala dan penutup akta, termasuk kewajiban membacakan akta kepada pihak yang bersangkutan dan mencatat keterangan mengenai keadaan para penghadap. Ketidakpatuhan Notaris terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan cacat yuridis pada akta otentik yang dibuatnya dan menurunkan status pembuktian akta tersebut menjadi akta di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (9) UUPJP. Dampaknya tidak hanya pada para pihak yang dirugikan, tetapi juga pada Notaris sendiri yang dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Polisi, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami para pihak akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Akibat dari tidak dilakukannya pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para penghadap saat penandatanganan akta dapat memiliki konsekuensi hukum serius terkait dengan kekuatan pembuktian akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Tidak membacakan akta kepada para penghadap menunjukkan kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris. Salah satu dampak hukumnya adalah degradasi akta, yang berarti penurunan mutu, kemunduran, atau bahkan menempatkan akta pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan sebagai alat bukti yang lengkap dan sempurna, serta menjadi permulaan pembuktian, seperti akta di bawah tangan. Akibatnya, akta tersebut dapat memiliki cacat secara hukum dan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah (Andre, 2015). Degradasi akta dapat mengubah statusnya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi hukum ini diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUPJP, yang menyatakan bahwa jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak terpenuhi, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta yang tidak dibacakan oleh Notaris dapat mengakibatkan bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, dan kekuatan pembuktian akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan. Dalam konteks ini, keabsahan dan kekuatan pembuktian akta menjadi tergantung pada pengakuan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak karena akta di bawah tangan memerlukan pengakuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sementara akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat tanpa membutuhkan pengakuan dari pihak-pihak tersebut. Dengan demikian, ketidakhadiran Notaris dalam proses pembacaan akta dapat

mengubah status hukum akta tersebut, mengurangi kekuatan pembuktian, dan meningkatkan kerumitan serta risiko hukum dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hal ini menekankan pentingnya kehadiran Notaris dalam setiap tahap pembuatan akta otentik guna memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian yang maksimal serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Tanggung jawab atas hal ini memang terletak pada Notaris yang kurang teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika akta yang dibuat tidak memenuhi formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta tersebut dapat kehilangan nilai pembuktian yang sempurna dan menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, jika dalam sidang pengadilan terbukti bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka akta tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peran Notaris dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi semua persyaratan formal dan hukum yang diperlukan agar dapat dianggap sebagai akta otentik yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Kesalahan atau kelalaian Notaris dalam proses pembuatan akta dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk pembatalan akta oleh pengadilan, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk bertindak dengan cermat, hati-hati, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau cacat hukum dalam pembuatan akta.

Penerapan sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan akta di hadapan para penghadap meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi berdasarkan kode etik profesi Notaris. Sanksi administratif mencakup kehilangan keotentikan atau terdegradasinya akta, yang dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta menjadi terbatas atau bahkan dinyatakan batal, dengan konsekuensi Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya dan ganti rugi. Sanksi perdata memungkinkan para penghadap yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan, sementara sanksi kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, atau bahkan pemecatan permanen dari keanggotaan perkumpulan Notaris. Seiring dengan pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut, diharapkan Notaris dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di hadapan para penghadap memiliki konsekuensi serius terkait dengan kekuatan pembuktian akta tersebut. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk membacakan akta di hadapan para penghadap, hal tersebut dapat

menyebabkan akta kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan berubah menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, kekuatan pembuktian akta menurun, dan para pihak yang terlibat mungkin mengalami kerugian. Tanggung jawab atas hal ini terletak pada Notaris, yang harus memastikan bahwa proses pembacaan akta dilakukan secara teliti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, agar akta yang dibuat dapat memiliki kekuatan pembuktian yang optimal dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.

Penerapan sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan akta di hadapan para penghadap meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi berdasarkan kode etik profesi notaris. Sanksi administratif mencakup kehilangan keotentikan atau terdegradasinya akta, yang dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta menjadi terbatas atau bahkan dinyatakan batal, dengan konsekuensi Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya dan ganti rugi. Sanksi perdata memungkinkan para penghadap yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan, sementara sanksi kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, atau bahkan pemecatan permanen dari keanggotaan perkumpulan notaris. Seiring dengan pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut, diharapkan Notaris dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Penerapan sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan akta di hadapan para penghadap, baik sanksi administratif, perdata, maupun kode etik, menunjukkan pentingnya kepatuhan Notaris terhadap UU Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Sanksi tersebut tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menekankan tanggung jawab Notaris untuk memastikan akta memiliki kekuatan pembuktian yang optimal dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan hal ini, perlu dilakukan penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan lembaga terkait melalui pelatihan, audit rutin, serta penegakan sanksi yang konsisten; penyuluhan dan edukasi bagi Notaris mengenai kewajiban pembacaan akta serta konsekuensi hukum jika dilanggar; peningkatan transparansi dan akuntabilitas praktik Notaris melalui akses publik terhadap prosedur dan sanksi; penguatan kode etik profesi Notaris melalui pengawasan aktif lembaga profesi; serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta proaktif memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre, P.R. (2015). *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta di bawah Tangan*. Universitas Andalas.
- Darusman, Y.M. (2014). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, (No. 1), p.36-56. <https://dx.doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>

- Hairi, P.J. (2016). Kontradiksi Pengaturan “Hukum yang Hidup di Masyarakat” sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia. *Negara Hukum*, Vol. 7, (No. 1), p.96-98. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.924>
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Perubahan Kode Etik Notaris*. Banten: Ikatan Notaris Indonesia.
- Karwelo, Erlinda Saktiani., Sihabudin., & Endrawati, Lucky. (2014). Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference. *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, (No. 1), p.1-19. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/721>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kode Etik Notaris
- Lestari, A.D. (2014). *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuak oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
- Mido, Muhammad Tiantanik Citra., Nurjaya, I Nyoman., & Safa’at, Rachmad. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. *Journal Lentera Hukum*, Vol. 5, (Issue: 1), p.171-188. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i1.6288>
- Mowoka, V.P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *E-Journal Unsrat*, Vol. 2, (No. 4), p.180-181. <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>
- Muhjad, Hadin., & Nuswardani, Nunuk. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Genta Publishing.
- Pesulima, T.L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, (No. 2), p.307-312. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307>
- Pratiwi, Endang., Negoro, Theo., & Haykal, Hassanain. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, (No. 2), p.275-290. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Prayojana, D.A. (2018). *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar*. Vol. 2, (No. 201), p.213-218. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05>
- Rahman, Y. (2015). Limitasi Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya.

Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Vol. 1, (No. 1), p.1-20.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2152>

Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Journal*, Vol. 3, (No. 1), p.98-109. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>

Sulihandari, Hartanti., & Rifiani, Nisya. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Tunggu, Rafael., & Chandra, Ardy. (2018). Akibat Hukum Akta Notariil yang Tidak Dibacakan dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum: Pemberdayaan Hukum*, Vol. 8, (No. 1), p.1-15. retrieved from [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1016601&val=15463&title=A KIBAT%20HUKUM%20AKTA%20NOTARIIL%20YANG%20TIDAK%20DIBACAKA N%20DALAM%20PENANDATANGANAN%20PERJANJIAN%20KREDIT](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1016601&val=15463&title=A%20KIBAT%20HUKUM%20AKTA%20NOTARIIL%20YANG%20TIDAK%20DIBACAKAN%20DALAM%20PENANDATANGANAN%20PERJANJIAN%20KREDIT)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, (No. 2), p.217-225. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

Yuanitasari, D. (2017). The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers. *Journal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, (Issue: 2), p.179-188. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>